

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BANJARANYAR KECAMATAN
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR TERHADAP
HADIS-HADIS KHITAN PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fākultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Theologi Islam
Dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

Nazilatur Rahmah

0053 0294

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Abd. Chaliq Muchtar, M.Ag
Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi.

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nazilatur Rahmah

NIM : 0053 0294

Jurusan : Tafsir Hadis

Judul : Pemahaman Masyarakat Banjaranyar Paciran Lamongan Terhadap Hadis-hadis khitan perempuan.


Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Drs. Abd. Chaliq Muchtar, M.Ag
NIP. 150 017 907

Pembantu Pembimbing


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150 289 206



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/984/2004

Skripsi dengan judul : **Pemahaman Masyarakat Banjarnyar Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur Terhadap Hadis-hadis Khitan Perempuan**

Diajukan oleh :

1. Nama : Nazilatur Rahmah
2. NIM : 00530294
3. Program : Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 29 Juli 2004 dengan nilai: 83/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Fauzan Naif, MA.
NIP. 150 228 609

Sekretaris Sidang

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
NIP. 150 275 041

Pembimbing I

Drs. H. A. Chaliq Muchtar M.Si.
NIP. 150 017 907

Pembimbing II

M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag.
NIP. 150 289 206

Penguji I

Drs. Agung Danarta, M.Ag.
NIP. 150 266 736

Penguji II

Dadi Nurhaedi, M.St.
NIP. 150 282 515



Yogyakarta, 29 Juli 2004

DEKAN

Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum.MA
NIP: 150 088 748

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Aristoteles belajar pada Plato, kemudian berbeda pandangan, ketika ditanyakan (mengapa bisa demikian), ia menjawab: “ Plato adalah temanku dan kebenaran adalah temanku juga, ketika kami bersilang pendapat, maka kebenaran lebih utama dijadikan teman”.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Abd. Rahman al-Syarqawi, *A'immat al-Fiqhiyyah Tis'ah* (Beirut Dar al-Iqra', 1987), hlm.154

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan buat :

- Bapak dan Ibu yang patut menjadi tauladan bagi anak-anaknya.
- Saudara-saudaraku yang selalu baik dan pengertian padaku, Cak Din, Cak Soen, Muf dan alm. Adik kecilku fiya, esok kita akan bertemu kembali di kehidupan yang sebenarnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعين به و نستغفره
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة
للعالمين وعلى آله و صحبه ومن دعا بدعوته الى يوم
الدين

Dengan mengucapkan basmalah, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, karena hanya dengan petunjuk-Nyalah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mencerahkan kehidupan manusia.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu *Tafsir Hadist* Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Fahmi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
2. Inayah Rahmaniyyah, M.Hum selaku Penasehat Akademik.
3. Drs. H. Abd. Choliq Muchtar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Masyarakat Banjarnayar yang telah memberi izin, informasi dan data-data mengenai penelitian ini

5. Teman-teman di TH Datik dan Deden, Muslimin, Ning Nik, Luthfi, Afifi, Ade, Maimun, Yani, Awang, Mu'in, Saiful, Mbak Nikmah dan teman-teman di THB yang lain, terima kasih atas persahabatannya.
6. Teman-temanku di "Kaputren" Eka, Yuni, Rosidah, Towel, Riana, dan Upik terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya.

Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya dan semoga semua kebajikannya dibalas oleh Allah.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis yakin bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dan tentu saja segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 16 Juli 2004

Penulis
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstraksi

Syari'at berkhitan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahim bagi umat Islam. Kaum muslimin telah memaklumi hal tersebut karena keniasaan tersebut akan dialaminya pada saat akan menginjak usia dewasa. Sampai sekarang, masyarakat masih mempercayai bahwa seorang anak bila tiba waktunya, harus menjalani salah satu upacara siklus dalam hidupnya berupa khitan untuk menandai bahwa anak tersebut menginjak dewasa, matang secara fisik, bertanggungjawab, dan telah aqil baligh.

Sebagaimana diketahui bahwa praktek khitan telah dilakukan dalam masyarakat, khitan cenderung dihayati sebagai sebuah tradisi dari pada sebagai kewajiban hukum (syar'i). Tujuan yang mereka yakini terhadap praktek khitan ini juga berbeda-beda sesuai dengan keyakinan kelompok mereka masing-masing. Di antaranya adalah ada yang menganggap khitan sebagai batas kedewasaan, ada juga yang berpendapat bahwa dengan khitan dapat mencegah tindakan prefentif dari ancaman sihir, ada juga yang berpendapat khitan adalah bentuk taqarub mereka kepada Tuhan dengan jalan memotong sebagian dari tubuhnya (khitan).

Sedangkan dasar dari khitan perempuan sendiri dalam al-Qur'an dan hadis masih harus diteliti lebih lanjut, karena dalam al-Qur'an ayat yang dianggap sebagai dasar dari khitan perempuan tidak secara jelas menunjukkan hal tersebut, hadis nabi yang membicarakan hal tersebutpun tidak mengajarkan bagaimana teknik yang benar mengenai khitan perempuan yang tidak membahayakan bagi kesehatan kaum perempuan.

Berangkat dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk pemahaman masyarakat Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur mengenai hadis-hadis khitan perempuan, yang kemudian menjadi salah satu tradisi keagamaan mereka, dengan tujuau agar kita menyadari bagaimanakah praktek tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mencoba melaksanakan ajaran hadis nabi alam kehidupan nyata.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutā* akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>ia'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Populasi dan Sampel Penelitian	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Analisa Data	14
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II. KHITAN PEREMPUAN

A. Sekilas Tentang Alat Reproduksi Perempuan	17
B. Pengertian Khitan Perempuan	21
C. Sejarah Khitan Perempuan	28
D. Dasar Hukum Khitan Perempuan	34

a. Dalam al-Qur'an dan Hadis	34
b. Menurut Ulama.....	44
E. Khitan Perempuan menurut Ulama Setempat	49

**BAB III. PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN DI DESA
BANJARANYAR**

A. Kondisi Umum Masyarakat Desa Banjarnyanyar	55
B. Pola Pelaksanaan Khitan Perempuan	59
C. Faktor Pendorong Terjadinya Khitan Perempuan	64

BAB IV. ANALISA DATA

A. Khitan Perempuan Ditinjau dari Berbagai Ilmu Pengetahuan	69
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis-hadis Khitan Perempuan Ditinjau dari Pelaksanaannya di Banjarnyanyar	76

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
C. Penutup	84

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

- Curriculum vitae
- Interview Guide
- Surat-surat Izin Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemaknaan dan pelaksanaan ajaran agama oleh umat Islam mengacu kepada dua sumber pokok, yakni al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber tersebut kemudian dielaborasi oleh generasi sesudah Rasulullah seperti sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan seterusnya.

Syari'at *berkhitan* merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahīm bagi umat Islam. Kaum muslimin telah memaklumi hal tersebut karena kebiasaan tersebut akan dialaminya pada saat akan menginjak usia dewasa.¹ Sampai sekarang, masyarakat masih mempercayai bahwa seorang anak bila tiba waktunya, harus menjalani salah satu upacara siklus dalam hidupnya berupa khitan untuk menandai bahwa anak tersebut menginjak dewasa, matang secara fisik, bertanggungjawab, dan telah aqil baligh. Akan tetapi. Dalam prakteknya, pelaksanaan khitan ini tidaklah selalu dilaksanakan pada saat anak menginjak usia dewasa, yakni usia 13-15 tahun bagi laki-laki atau delapan tahun bagi perempuan, melainkan bisa terjadi setelah usia tersebut, bahkan sering pula dilakukan saat bayi baru lahir.²

¹ Muhammad Taha. *Tajwid Bersemit dalam Islam*, Fajr, No. 775, Th. 18-35 (1-10 Desember, 1993), hlm. 38.

² Abd. Rachman Assegaf, *Khitan : Antara Sunnah Nabi dan Tradisi*, dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyaakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaaga, Depag RI dan McGill-IISIP-CIDA, 2004), hlm. 60.

Sebagaimana diketahui bahwa praktek khitan telah dilakukan dalam masyarakat, khitan cenderung dihayati sebagai sebuah tradisi dari pada sebagai kewajiban hukum (syar'i). Tujuan yang mereka yakini terhadap praktek khitan ini juga berbeda-beda sesuai dengan keyakinan kelompok mereka masing-masing. Di antaranya adalah ada yang menganggap khitan sebagai batas kedewasaan, ada juga yang berpendapat bahwa dengan khitan dapat mencegah tindakan prefontif dari ancaman sihir, ada juga yang berpendapat khitan adalah bentuk taqarub mereka kepada Tuhan dengan jalan memotong sebagian dari tubuhnya (khitan).¹

Berangkat dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk pemahaman masyarakat Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur,² mengenai hadis-hadis khitan perempuan, yang kemudian menjadi salah satu tradisi keagamaan mereka, dengan berdasarkan pada hadis nabi yang berbunyi :

اِذَا تَقَى الْخِتَانَانِ اَوْ مَسَّ الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila dua khitan saling bertemu, saling bersentuhan maka, wajib mandi."³

لَا تَنْكُحِي فَاِنَّ ذَاكَ اِحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَاَحَبُّ اِلَى الْبَعْلِ

"jangan berlebihan dalam memotong (organ khitan) karena (bagian) itu

lebih memuaskan perempuan dan lebih memuaskan perempuan dan lebih menggairahkan suami."⁴

² Selanjutnya hanya akan disebutkan dengan desa Banjaranyar saja.

³ al-Syaukani, *Nail al-Autar* juz. I (Kairo: Dar al-Qalam, (1. th)), hlm. 138.

⁴ *Ibid.*

Karena mengingat sering kali ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) dijadikan legitimasi sebuah kepentingan, padahal sebenarnya bukan ajaran agama itu sendiri penyebab utamanya, akan tetapi berasal dari pemahaman, interpretasi dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi atau kultur budaya.

Tidak sebagaimana halnya tradisi khitan laki-laki,⁵ tradisi khitan perempuan kurang begitu membudaya dan populer. Namun tradisi khitan perempuan masih bisa ditemukan di beberapa negara di Afrika, seperti Etiopia, Nigeria, Sudan, Mesir, Yaman, Bahrain dan di beberapa wilayah Asia seperti Filipina, Pakistan, dan sedikit di Indonesia.⁶

Di Perancis, seorang warga imigran keturunan Afrika, Mohammed Dalla Fofana Traore masuk pengadilan gara-gara mengkhitan putrinya. Ia sebelumnya tidak pernah menyangka akan berurusan dengan aparat keamanan Perancis hanya karena mengkhitan putrinya. Sebab di negerinya, hal itu merupakan tradisi yang hukumnya wajib. Cerita tentang khitan perempuan di atas adalah satu contoh dari banyak peristiwa yang mengindikasikan suatu problem-seksualitas dari dalam agama Islam dewasa ini.

Secara umum, khitan biasanya dilakukan terhadap laki-laki yaitu dengan memotong kulup penis, di berbagai tempat, teknik ini relatif sama. Namun pada perempuan, praktek khitan tidak sama pada setiap tempat, khitan perempuan kadang dilakukan dengan membuang *preputium* (kulup) dan atau membuang

⁵ Terma khitan atau dalam tradisi Jawa disebut "sunat" bukan berarti *nadb* sebagai bagian dari hukum taklifi, namun sunat disini adalah *sunnah min sunan al- lita'*.

⁶ Mahmud Karim, *Female Genital Mutilation Circumcision (Illustrated) Historical, Social, Religious, Sexual and Legal Aspect* (Kairo: Dar al-Ma' aref, 1995), hlm. 37-38.

bagian klitoris dan atau memotong bibir kecil vagina (*labia minora*). Bahkan ada yang dengan menjahit lubang vagina, dan pada malam pertama perkawinan, pengantin laki-laki akan menikmati “kegadisan” istrinya dengan memutuskan jahitan-jahitan tersebut.

Namun demikian tidak seperti praktek khitan pada laki-laki, khitan perempuan sering menimbulkan kontroversi. Sebagian berpendapat bahwa khitan perempuan memang ada manfaatnya, namun sebagian yang lain berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan merugikan perempuan dari segi kesehatan, mental, psikologis dan sosial.⁷

Pada masyarakat Indonesia sendiri tampaknya khitan perempuan masih dapat ditemui di berbagai daerah, seperti di Yogyakarta, Sunda dan di beberapa daerah di Sulawesi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan masyarakat desa Banjarnayar yang melakukan khitan perempuan sebagai bahan penelitian.

Masyarakat desa Banjarnayar merupakan salah satu daerah yang sampai saat ini masih melakukan tradisi khitan perempuan sebagai suatu bentuk upacara keagamaan. Pelaksanaan khitan perempuan tersebut masih bisa kita lihat pada saat selesai pelaksanaan ibadah shalat *Idul Adha*. Tradisi tersebut mereka laksanakan dan bahkan cenderung mereka lestarikan karena mereka menganggap bahwa khitan perempuan adalah upaya pensucian seorang anak perempuan sebelum ia menginjak dewasa, dan hal tersebut dianggap sebagai suatu yang disyariatkan oleh agama Islam melalui hadis nabi.

⁷. Nasaruddin Umar, “Dilema Seksualitas dalam Agama” (Makalah pada Seminar Nasional Perempuan, Agama dan Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta, 9-10 April 1997), hlm.15.

Hal tersebut tentu saja menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena sebagian aktifis feminis menganggap bahwa khitan perempuan adalah sebagai suatu bentuk tindak kekerasan yang melanggar HAM sehingga pada tahun 1960 sebuah konferensi yang disponsori PBB dengan tema "*Participation of Woman in Public Life*" di Addis Ababa, delegasi wanita dari Afrika ketika itu mempertanyakan kepada WHO tentang khitan pada perempuan yang mereka anggap sebagai suatu pelanggaran martabat kemanusiaan. Setelah itu pihak WHO melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa khitan yang dilakukan pada perempuan di beberapa tempat dinilai sebagai problem serius.⁸

Asumsi ini diperkuat dengan adanya catatan mengenai efek negatif dari khitan perempuan yang mereka dokumentasikan dengan baik dari infeksi ringan sampai komplikasi kronis.⁹

Wacana yang demikian ini juga pernah diangkat sebagai agenda dan pesan ulama dalam konferensi kependudukan di Kairo pada pertengahan september 1994.¹⁰

Hal tersebut tampak berbeda jika kita melihat kitab-kitab fiqh klasik, khususnya yang bermadzhab syafi'iyah yang menyatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib, sedangkan pada madzhab hanabilah

⁸ Elga Sarapung (dkk), *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1999), hlm.119.

⁹ Munawwar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Erika Gender, dan Tehnologi*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), hlm.66, atau lihat juga Nawal el-Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, terj. Zulfilmiasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), hlm. 63.

¹⁰ Anna F (dkk), "Khitan Wanita: Kenikmatan Yang Dipersoalkan", dalam *Amanah*, No. 220 th. VIII, Januari 1995, hlm. 16

menyatakan bahwa khitan pada laki-laki hukumnya wajib dan pada perempuan hanya suatu kehormatan saja, sedangkan madzhab hanafiyah dan malikiyyah menyatakan bahwa khitan adalah sunnat bagi laki-laki dan perempuan.¹¹

Sedangkan dalam al-Qur'an sendiri tidak jelas berbicara tentang khitan baik pada laki-laki maupun perempuan, dan hadis nabi yang membicarakan hal itupun terkesan hanya memaparkan persetujuan dari nabi terhadap adanya syari'at khitan ini. Untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan dengan melihat adanya ketidakjelasan syari'at Islam dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian lapangan mengenai bentuk pemahaman masyarakat Banjarnayar terhadap hadis khitan perempuan. Dan masalah-masalah yang perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motivasi dilaksanakannya khitan perempuan pada masyarakat Banjarnayar ?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Banjarnayar terhadap hadis-hadis khitan perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui motivasi adanya pelaksanaan khitan perempuan yang dilaksanakan di Banjarnayar.

¹¹ al-Syirbasyi, *Yasalunaka Fi ad Din wa al-Hayati* (Beirut : Dar al-Fikr, 1971), hlm. 31.

2. Untuk mengetahui Sejauh mana hadis khitan perempuan dipahami masyarakat Banjarnyar.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana, gagasan serta mampu membuka paradigma berpikir manusia tentang perempuan dan segala yang melingkupinya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi kepada peminat dan pemerhati khitan perempuan di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang khitan telah banyak dilakukan baik yang berupa tulisan di media massa, buku-buku maupun dalam kitab klasik. Akan tetapi hanya sedikit yang secara khusus dan rinci membahas tentang khitan perempuan dan relevansinya masih sulit untuk ditemukan, karena kebanyakan tulisan yang ada kebanyakan hanya membahas tentang khitan laki-laki.

Di dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab fiqh, khitan jarang sekali di tempatkan pada bab tersendiri. Akan tetapi biasanya dimasukkan dalam bab *tahārah, adāb, isti'zān, ḥaid*, memelihara anak yang biasanya dalam suatu praktek yang isinya meliputi kelahiran atau bersalin, aqiqah dan khitan. Dalam bab-bab itu pula tidak mesti ada tentang khitan perempuan.

Fiqh al-Islām wa Adillatuhu menerangkan tentang hukum khitan menurut imam madzhab empat yaitu Imām Syāfi'ī, Ḥanbalī, Ḥanafī dan Mālikī. Beberapa rujukan hadis di tempat tersebut sangat membantu terutama untuk mengeahui argumenasi para madzhab. Namun, kitab-kitab fiqh semacam ini karena keternatasan perspektifnya tidak mengapresiasi problem-problem historis, sosiologis dari praktek khitan perempuan.

Munawwar Ahmad Anees dalam bukunya "Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia" mengungkap mitologis-mitologis akar-akar sosio historis dan persebaran geografis praktek khitan perempuan di berbagai belahan dunia. Ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan berasal dari ajaran Islam. Justru, para profesional medis dewasa ini dituntut untuk mengambil langkah-langkah kongkrit sebagai perwujudan tanggung jawab etis membeberkan perusakan alat kelamin dan seksual perempuan ini.

Raqiyah Haji Dualeh Abdallah dalam bukunya yang berjudul *Sister In Affliction: Circumcision and Afibulation of Woman in Afrika*, mengulas tentang praktek khitan perempuan di Somalia khususnya, namun sebagai perbandingan, ini juga menyinggung sekilas praktek khitan perempuan di berbagai tempat di Afrika, Arab, Asia dan negara-negara Barat. Raqiyah juga menerangkan tentang khitan perempuan di Somalia dalam perspektif sejarah (*historical perspectif*) ideologi yang melahirkannya dan peran agama sebagai justifikasi, serta efek khitan perempuan terhadap kesehatan dan kondisi psikologis anak yang dikhitan.

Dalam majalah rahimah no. 5 tahun II dengan judul *Mcrayakan Seksualitas Perempuan*, mencoba menggugat tradisi khitan perempuan yang telah

dianggap mempunyai legitimasi agama. Di sini juga dijelaskan bahwa argumentasi yang diberikan oleh madzhab-madzhab yang menganggap bahwa khitan perempuan adalah merupakan perbuatan yang mulia dengan adanya hadis nabi. Namun pada dasarnya hadis tersebut lebih merujuk pada khitan laki-laki dan bukan khitan bagi perempuan.

Sementara itu *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, karya nawal el Saadawi lebih banyak menjelaskan bagaimana khitan perempuan menjadi ritual keagamaan di negara Mesir, Nawal juga menyebutkan beberapa kasus terhadap perempuan akibat negatif dari khitan yang dilakukan pada perempuan.

Dalam kitab-kitab klasik seperti *Fath al-Mu'in* yang dikarang oleh Zainuddin al-Malaibari misalnya, hanya membahas wajibnya khitan bagi setiap bayi yang lahir dan lebih dikatakan bahwa jika seseorang terlahir sudah dalam keadaan dikhitan maka tidak wajib baginya melakukan khitan tersebut, hal ini dapat dipahami bahwa setiap bayi yang lahir sudah diwajibkan khitan, yang mana kewajiban tersebut tidak akan gugur sebelum bayi tersebut melaksanakan khitan.

Mahmūd Syalṭūfī dalam *al-Fatawā* membahas khitan perempuan dari aspek historis dan sedikit memaparkan beberapa pendapat fuqaha' mengenai hukum khitan bagi perempuan. Baginya tidak ada dalil apapun yang mengharuskan khitan perempuan karena di samping tidak ada nash al-Qur'an, hadis-hadis khitan perempuan dikategorikan *da'if*, sehingga hukum Islam harus berdasar pada kaidah-kaidah yang universal.

Sementara itu penelitian yang sudah ada, seperti penelitian yang dilakukan oleh Basid Bustami dengan judul *Hukum Khitan dalam Pandangan Ulama Syaḫī'iyah* mencoba mengungkapkan bagaimana bentuk istinbat hukum yang dilakukan oleh ulama *syāḫī'iyah* sehingga mereka berpendapat bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan, dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa semua dalil yang dipakai oleh ulama *syāḫī'iyah* semuanya adalah hadis *ṣaḫīḥ*. Adapun hadis *ṣaḫīḥ* mengenai khitan bagi perempuan ini sifatnya hanya *i'tibār* saja, tidak merujuk pada kewajiban khitan. Sedangkan dasar ijtihad yang dilakukan adalah dengan berdasarkan pada kebolehan terhadap sesuatu yang diharamkan (melihat aurat, memotong anggota badan sehat seseorang) hal tersebut dipahami sebagai suatu hal yang pada hakekatnya menuntut kelaziman untuk dilaksanakan.

Dalam *fiqih Perempuan* karya Husein Muhammad terdapat pembahasan tentang khitan perempuan, yang pembahasannya mengacu pada hadis Nabi SAW yang diteliti secara sanad dan matan, dalam penjelasannya lebih lanjut Husein Muhammad mencoba menggugat kembali relevansi dilaksanakannya khitan pada perempuan.

Imām al-Nawāwī dalam *Majmū' Syarḫ al-Muḥazzab* juga memaparkan beberapa persoalan mengenai khitan seperti tentang waktu pelaksanaan khitan, khitan bagi *khunsa* dan budak. Sedangkan tentang khitan perempuan al Nawawi hanya menyinggung pada persoalan hukumnya saja.

Dalam tulisannya yang berjudul *Khitan dalam Pemikiran Fiqh Mazhab*, dalam bukunya *Telaah Ulang Wacana seksualitas*, Ali Sadiqin mencoba

memaparkan bagaimanakah perbedaan hukum mengenai khitan perempuan dikalangan ulama mazhab sendiri dan penggalian hukum yang dilakukannya.

Dalam buku yang sama, Muhammad Alfatih Suryadilaga juga mengungkapkan bagaimana kedudukan hadis khitan perempuan dan bagaimana sosio-historis yang melingkupi khitan perempuan dalam tulisannya yang berjudul *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis*.

Dari buku yang sama, dengan tulisannya yang berjudul *Khitan: Antara Sunnah Nabi dan Tradisi*, Abdurrahman Assegaf mencoba memaparkan bagaimana bentuk dari praktek khitan perempuan yang terjadi di dalam masyarakat yang mengalami pergeseran dari sunnah Nabi saw. menjadi sebuah mitos, dan bagaimana praktek tersebut sampai saat ini masih terus dilestarikan. Lebih lanjut Abdurrahman mengungkapkan bagaimana bentuk praktek khitan perempuan ini di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Sementara itu Chasmini dalam buku yang berjudul *Telaah Ulang Wacana Seksualita*, mencoba memaparkan bagaimana pandangan Mahmud Syalthut mengenai khitan perempuan dalam tulisannya yang berjudul *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Mahmud Syathut*.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dapat dicapai, penelitian harus menggunakan metode dan prosedur tertentu, karena metode penelitian diperlukan sebagai suatu cara atau jalan yang harus ditempuh dalam menentukan, mengumpulkan dan menganalisa data dalam suatu proses penelitian.¹²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yaitu menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif. Data Kualitatif merupakan catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobsesi.¹³

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu memilih sampel yang mempunyai karakteristik yang dapat mewakili karakter populasi, sedangkan populasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah masyarakat Banjaranya yang melakukan khitan perempuan, jumlah populasi yang diambil adalah penduduk desa Banjaranyar. Sedangkan sampel diambil dengan teknik *Simple Random Sampling* yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap obyek penelitian untuk dipilih sebagai sampel.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 89.

¹³ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, Cet 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 30.

Dalam penelitian ini penyusun mengambil empat orang tokoh agama, tiga orang yang terkait dengan pelaksanaan khitan perempuan, dan 80 orang yang melakukan khitan perempuan, sebagai sampel yang diambil menurut variable tingkat pendidikan dan tingkat status sosial di Banjarnayar.

3. Metode pengumpulan data

Kemudian untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap dalam penelitian ini akan dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.¹⁴ Yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap apa yang dijadikan obyek penelitian.

b. Metode Interview

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, dan merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang manifes.¹⁵ Hal ini dipertegas lagi oleh Anmadri Anwar,

¹⁴ Sutirno Hadi, *Metodologi, op.cit.*, hlm.136

¹⁵ *Ibid.*, hlm.192

bahwa interview adalah pengumpulan data melalui wawancara antara dua orang atau lebih secara langsung dan mengadakan tanya jawab dengan seluruh komunikasi yang satu dengan yang lain dapat mengerti masing-masing pihak.¹⁶

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan antropologi yaitu suatu pendekatan yang secara menyeluruh dilakukan terhadap manusia, dan dipelajari juga pengalaman-pengalaman manusia misalnya mengenai bagian sejarah manusia tersebut, lingkungan, cara keluarga, system ekonomi, politik, agama dan lain-lain.

Oleh Suharsimi Arikunto pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, penulis kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode triangulasi yaitu suatu tehnik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut sebagai pembanding¹⁸, adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah :

¹⁶ Ahmad Anwar, *Metodologi Research* (Yogyakarta, Sumbangsih, 1997), hlm. 1.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rideka Cipta, 2002), hlm.9.

¹⁸ Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta, Rideka Cipta, 2001), hlm. 178.

1. Membandingkan keadaan masyarakat yang melakukan khitan perempuan dengan keadaan masyarakat pada saat munculnya hadis khitan tersebut
2. Membandingkan pendapat dan pandangan masyarakat dengan berbagai pendapat dan pandangan ulama tentang hadis khitan perempuan.
3. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup dan setiap bagian tersusun dalam beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan, dan apa yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus, setelah itu dilanjutkan dengan kegunaan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Dan studi pustaka untuk memberikan gambaran bagaimana posisi dan letak kebaruan penyusun dalam penelitian ini. Sedangkan metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penyusun dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang khitan perempuan sebagai pengantar untuk memasuki bab ketiga dan bab keempat. Dalam bab ini memuat bagaimana kita mengetahui sekilas tentang alat reproduksi perempuan dan

fungsinya, kemudian pengertian khitan perempuan, dasar hukum khitan perempuan dalam Islam dan sejarah khitan perempuan. Dan bagaimana pendapat ulama dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan khitan perempuan di Banjarnayar.

Bab ketiga memaparkan bagaimana pelaksanaan khitan perempuan di Banjarnayar dengan melihat kondisi umum masyarakat, pola pelaksanaan khitan perempuan, faktor yang mendorong terjadinya khitan perempuan.

Bab keempat, penyusun mencoba menganalisa pelaksanaan khitan perempuan di Banjarnayar dari berbagai ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat Banjarnayar terhadap hadis-hadis khitan perempuan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah khitan perempuan ditinjau dari pelaksanaannya di Banjarnayar.

Bab kelima adalah merupakan akhir dari keseluruhan pembahasan yang termuat di dalamnya kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi Khitan Perempuan sampai saat ini masih marak di beberapa daerah di Indonesia, salah satu contoh yang penulis gunakan sebagai objek adalah Desa Banjaranyar di kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang sampai saat ini masih melakukan khitan perempuan sebagai salah satu upacara keagamaan.

Masyarakat Desa Banjaranyar yang semua penduduknya adalah beragama Islam melaksanakan semua ritual-ritual keagamaan berdasarkan agama Islam, begitu juga dengan pelaksanaan khitan perempuan.

Khitan perempuan dipahami oleh masyarakat sebagai salah satu perintah dari Rasul untuk kebaikan anak perempuan mereka, walaupun khitan perempuan yang mereka laksanakan masih melalui jalan tradisional yaitu menhitan anak Perempuannya pada seorang tukang (dukun) khitan.

Dalam hadis Nabi sendiri pun tidak dijelaskan mengenai teknik khitan perempuan, sedangkan perintah yang ada hanyalah perintah untuk tidak memotong secara berlebihan. Hal inilah kemudian oleh masyarakat dipahami dengan adanya berbagai bentuk teknik khitan perempuan yang berbeda, sebagian ada yang dilakukan dengan memotong kulit ujung klitoris dan ada juga yang hanya dengan menusukan jarum pada ujung klitoris.

Pemahaman yang berbeda tersebut adalah lebih dikarenakan tidak adanya teknik yang jelas diajarkan oleh Islam. dan yang lebih penting adalah bahwa dari bidang medis sendiri khitan perempuan juga masih simpang siur. Sebagai ahli medis mengatakan bahwa khitan terhadap anak perempuan itu tidak memberikan manfaat bahkan oleh aktivis perempuan khitan perempuan dianggap sebagai suatu pemotongan hak laki-laki terhadap perempuan.

B. Saran-Saran

Melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat Desa Banjaranyar khususnya mengenai khitan perempuan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Hendaknya ahli medis meninjau kembali pelaksanaan khitan perempuan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat yang melakukan tradisi khitan perempuan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, dan terjamin kesehatannya secara medis. Karena klitoris adalah daerah paling sensitif dari perempuan.
3. Melakukan re-intrepretasi terhadap dogma-dogma agama yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.
4. Memberikan pendidikan yang sama kepada perempuan untuk dapat mengembangkan diri, menentukan nasib sendiri dan menentukan kebijakan yang terkait dengannya.

C. Penutup

Demikian Skripsi ini kami buat, sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan . Penulis menyadari bahwa banyak sekali terdapat kendala-kendala yang penulis temui dilapangan, mulai dari sulitnya data-data, sampai pada persoalan yang bersifat teknis, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna F (dkk), "Khitan Wanita: Kenikmatan Yang Dipersoalkan", dalam *Amanah*, no. 220 th. VIII, Januari 1995
- Ahmad Ances, Munawwar, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika Gender, dan Tehnologi*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1992
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Adnan Amal, Taufiq dan Panggabean, Syamsurizal, *Tafsir Kontekstual al-Quran*, Bandung: Mizan, 1989
- Anwar, Ahmad, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Sumbangsih, 1997
- Bodgan, Robert dan J. Taylor, Steven, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, Cet I, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain Ibn Ali, Abu Bakar, *al-Sunan al-Kubra*, Juz. VIII, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Alfatih, Muhammad, Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis, dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari, fi Syarh Sahih al-Bukhari*, juz. X, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Clever Mosse, Julia, *Gender dan Pembangunan*, cet. I Terj. Hartian Silawati, Yogyakarta : Rifka Anisa dan Pustaka Pelajar, 1996
- Dib al-Buqha, Mustafa, *Asar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t. th.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : DEPAG. 1999
- El-Saadawi, Nawal, *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*, terj. Zurhimiyarsi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Gertz, Clifford, *Agama Sebagai Suatu Sistem Kebudayaan*, Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran, Kritik Tujuh Teori Agama*, cet 1 Yogyakarta: Licisot, 2001

- Muhammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī, Abu Abdillāh, "*al-Jāmi' al-Sahīh*", juz. I Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Nasīh 'Ulwan, Abdullāh, *Tarbiyah al-Awlad Fī al-Islām*, Beirut: Dar al-Salām, 1978.
- Al-Nawāwī, *Al-Majmū'*, juz. I Beirut: Dar al-Fikr, t. th
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Poewadarminta*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Cet. V Bandung : al-Ma'arif, 1987
- al-Rāzī, Fahr al-Dīn, *Tafsīr al-Kabīr*, cet. I Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986
- Shadily, Hassan dan Echlos, John, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XIII Jakarta: Gramedia, 1984
- Sābiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sarapung, Elga (dkk), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, juz. I Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syuhudi Isma'il, Muhammad *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual; Telaah Ma'anil Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Syaltū, Mahmūd, *al-Fatawā*, Juz III Beirut: Dar al-Qalam, t.th.
- al-Sukarī, Abd Salām, *Khitan al-Zakar Wa Khifad al-Unsa Min Manzūr Islāmī*, Nicolas, Cyprus: Dar al-Misriyah, 1989
- Al-Syarbasyī, *Yasalunaka Fī al-Dīn wa al-Hayah*, Beirut : Dar al Fikr, 1971
- Tannahil, *Sex in Historical*, New York Magazine, 8 Mei 1988
- Tim dan Lahaye, Beverly, *Kehidupan Seks Dalam Pernikahan, Bimbingan Seks Bagi Suami Istri*, cet. IV Bandung : Yayasan Kalam Hidup, 1993
- Umar, Fatimah, *Ratu-Ratu Hadis*, Semarang, Pusat Studi Wanita, IAIN Walisongo, 2002

- Huzaemah T. *Fiqh Wanita Dalam Menjaga Kebersihan dan Kecantikan*. Bulletin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta No. 249/Th.XXIII/Juli/1996
- Haji Dualeh, Raqiyah, *Sister in Affliction*, London, Zed Press, 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid II, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Hoise, Lori “*Tindak Kekerasan Terhadap Wanita : Agenda Yang Terselubung*” terj. Adi Untarini, Yogyakarta, UGM Press, 1997
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah : Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu dan IAIN Walisongo Press, 2000
- Isroqonnajah, *Dorcumsisi Dalam Islam*, Malang, STAIN Malang Press, 2002
- IS, “Resiko Mengkhitan Anak Perempuan” *Panasca*, April, 1998
- J. Moeleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- al-Jamal M.I, *Fiqh Wanita*, Terj. Ansori Umar, Semarang: Asy-Syifa’, 1986
- a-Jazaīrī, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz.I, Beirut: Dar al-Fikr, (t.th)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Karim, Mahmud, *Female Glaital Mutilation Cirumcision (Illustrated) Historical, Social, Religious, Sexual and Legal Aspect*, Cairo: Dar al Ma’aref, 1995
- Munawwir, A.Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: Krapyak, 1995
- Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jama’ al-Din, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, t.th.
- Marcoes Natsir, Lies, *Mempertanyakan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*, Kompas, 17 Februari 2003
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid fī al-Lugat wa al-’lām*, Beirut : Dar al- Masyriq, 1986
- al-Marshafi, Saad, *Ahdis al-Khitān, Hujjiyatuhā Wa Fiqhuhā*, juz. I Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Interview Guide

A. Pertanyaan Untuk Ulama Setempat

1. Atas dasar apakah khitan perempuan dilakukan
2. Bagaimakah pemahan hadis-hadis khitan perempuan
3. Mengapa anak perempuan harus dikhitan
4. Apakah ada perbedaan tujuan dari khitan laki-laki dan khitan perempuan
5. Bagaimanakah cara khitan perempuan yang diajarkan Islam
6. Pada siapakah seharusnya khitan perempuan dilaksanakan

B. Pertanyaan Untuk Tukang (dukun) Khitan Perempuan

1. Siapakan yang memilih jadi tukang (dukun) khitan perempuan
2. Usia berapakah anak perempuan harus dikhitan
3. Kapan anak perempuan harus dikhitan
4. Bagaimanakah cara khitan perempuan
5. Apakah ada pendidikan kesehatan sebelum menjadi tukang (dukun) khitan perempuan
6. Apakah syarat menjadi tukang (dukun) khitan perempuan
7. apakah hubungan *idul adha* dengan khitan perempuan

C. Pertanyaan Untuk Dukun Bayi Yang Melakukan Khitan Perempuan

1. Bagaimanakah cara khitan perempuan
2. Darimanakah mengenal teknik khitan perempuan
3. Apakah ada perbedaan khitan yang dilakukan oleh dukun bayi dengan khitan yang dilakukan oleh tukang (dukun) khitan
4. Kenapa anak perempuan harus dikhitan

D. Pertanyaan Untuk Dokter

1. Bagaimanakah cara khitan perempuan
2. Apa tujuan khitan perempuan
3. Apa fungsi klitoris bagi perempuan
4. Apa implikasi dari adanya praktik khitan perempuan

E. Pertanyaan Untuk Keluarga Yang Melakukan Khitan Perempuan

1. Apakah anak anda sudah dikhitan
2. Darimanakah mengenal khitan perempuan
3. Kepada siapakah anak perempuan harus dikhitan
4. Kenapa anak perempuan harus dikhitan
5. Bagaimana sikap suami terhadap khitan perempuan pada anak mereka
6. Bagaimanakah tanggapan terhadap anak yang tidak melakukan khitan perempuan
7. Apakah ada yang disebabkan adanya khitan perempuan

CURRICULUM VITAE

Nama : Nazilatur Rahmah
Tempat Tgl Lahir : Lamongan, 28 November 1981
Alamat Yogya : Ambarukmo 100 01/01 Catur Tunggal Depok Sleman
Yogyakarta 55281
Alamat Asal : Jl. Raden Qosim No.27 01/01 Banjaranyar Paciran
Lamongan Jawa Timur 62264

Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : H. Abd. Qohar
2. Nama Ibu : Hj. Munasiroh

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyyah al-Mu'awanah Banjaranyar Paciran Lamongan
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) PP. Sunan Drajad Banjaranyar Paciran
Lamongan
3. Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY,
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

Nomor: IN/IDU/TL.03/ 30 /2004

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menrangkan bahwa Saudara:

Nama : Nazilatur Rohmah
 NIM : 0053 0294
 Semester : VII
 Jurusan : Tafsir Hadis
 Tempat & Tgl. Lahir : Lamongan, 28 Nopember 1981
 Alamat : Ambarukmo 102 Yogyakarta

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:


Obyek : Masyarakat Desa Banjaranyar
 Tempat : Desa Banjaranyar Kec. Paciran Kab. Lamongan Jatim.
 Tanggal : 30 April s/d II Juni 2004
 Metode pengumpulan Data : Observasi, Interview


Demikianlah diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 22 April 2004

An. Dekan
 Pembantu Dekan I

Yang bertugas


 Nazilatur Rohmah


 Drs. Moh. Damami, M.Ag
 NIP. 150 202 822

Mengetahui:	Mengetahui:
Telah tiba di	Telah tiba di
Pada tanggal	Pada tanggal
Kepala	Kepala
(.....)	(.....)



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
 Nomor: IN/IDU/TL.03/30/2004

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menccrangkan bahwa Saudara:

Nama : Nazilatur Rohmah
 NIM : 0053 0294
 Semester : IIX VIII
 Jurusan : Tafsir Hadis
 Tempat & Tgl. Lahir : Lamongan 28 Nopember 1981
 Alamat : Ambarukmo 102 Yogyakarta


Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:


Obyek : Masyarakat Banjarnayar
 Tempat : Desa Banjarnayar Koo, Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur
 Tanggal : 30 April s/d II Juni 2004
 Metode pengumpulan Data : Observasi, Interview,

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 24 April2004
 An. Dekan
 Pembantu Dekan I

Yang bertugas


 (Nazilatur Rohmah.)


 Mrs. Moh. Damami, M. Ag
 NIP. 150202622

Mengetahui:

Telah tiba di
 Pada tanggal
 Kepala

(.....)

Mengetahui:

Telah tiba di
 Pada tanggal
 Kepala

(.....)

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

Surabaya, Mei 2004

Nomor : 072 / 242/212/2004
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey Research

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

U. P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 26 April 2004

Nomor : 070/2270

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : NAZILATURRAHMA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.


Judul : Tradisi Khitan perempuan pada masyarakat Banjaranyar Paciran
Lamongan Jawa Timur.

Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kabupaten Lamongan

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum



TEMBUSAN :

- Yth:
1. Sdr. Gubernur DIY. (Up. BAPEDA)
 2. Sdr. Yang bersangkutan
 3. Sdr.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/ 2270
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 26-04-2004
Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
di

SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ushuluddin-IAIN"SUKA" Yk
No. : IN/I/DU/TL.03/30/2004
Tanggal : 22-04-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : NAZILATURRAHMA
No. Mhs. : 00530294
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TRADISI KHITAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT
BANJARANYAR PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR

Lokasi : Kab. Lamongan

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ushuluddin-IAIN"SUKA" Yk;;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESBANG DAN LINMAS**

Jl. Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706
LAMONGAN 62217

Lamongan, Mei 2004

Nomor : 072/ 58 /413.207/2004
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan untuk melakukan
Survey / Ijin Penelitian .

Kepada
Yth. Sdr. Camat Paciran

di -
LAMONGAN

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Mei 2004 Nomor : 072/242/212/2004 Perihal permohonan Ijin/Survey.

Maka dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan survey/penelitian oleh :

1. Nama/NIM : NAZILATUR RAHMAH/005.302.94
2. Alamat : Desa Banjarwati Kec. Paciran Kabupaten Lamongan .
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Tema / Judul : TRADISI KHITAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT
BANJARANYAR PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR.
5. Lokasi : Desa Banjarwati Kecamatan Paciran
6. Waktu : Mei s/d Juli 2004
7. Peserta : 1 (satu) Orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga Tata Tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah berakhirnya Survey/penelitian diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/penelitian sebelum meninggalkan daerah setempat.
5. Dalam jangka waktu 2 (minggu) setelah selesainya pelaksanaan survey/ ijin penelitian tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan dan hasil Survey/penelitian kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN LAMONGAN



R. HARI PURWANTO, SH, MM

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Komandan KODIM 0812 Lamongan ;
3. Sdr. Kapolres Lamongan ;
4. Sdr. Rektor IAIN Sunan Kalijogo Jogjakarta;
5. Sdr. NAZILATUR RAHMAH

Pembina Tingkat I
NIP. 010 170 775



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

Nomor : IN/IDU/TL.03/30/2004

Yogyakarta, 22 April 2004

Lamp :

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada :

Via Gubernur KDH Yogyakarta
Cg. Sun BAPPEDK dan Kaditsospol
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyus
kripsi dengan Judul:
Pemahaman Masyarakat Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
Jawa Timur Terhadap Hadis-hadis Khitan Perempuan
dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : Nazilatur Rehmah
NIM : 0053 0294
Jurusan : Tafsir Hadis
Semester : VIII
Alamat : Ambarukmo 102 Yogyakarta


Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. **Dosa** Banjaranyar Kcc. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Metode pengumpulan data : Interview. Observasi
Adapun waktunya mulai tanggal 30 April s/d II Juni 2004
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas


(Nazilatur Rehmah)

DEKAN
DEPARTEMEN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN

Drs. Moh. Fahmi M. Hum
NIP. 150 088 748

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
Jl.Raya Paciran No. 70 Telepon 0233 – 661363
E-mail : Paciran @ Lamongan.go.id
PACIRAN - 62264

Paciran, Mei 2004

Nomor : 072/377 /413.345/2004
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Permetujuan untuk Melaku
kan Survei/Penelitian

Kepada
Yth. Sdr.Kepala Desa Banjarwati
di
PACIRAN

Menunjukan surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Lamongan tanggal 17 mei 2004 Nomor : 072/58/413.207/2004 perihal seperti tersebut - pada pokok surat.

Bersama ini diberitahukan Kepada Saudara bahwa Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yagyakarta akan melakukan survei/penelitian di Desa Saudara, oleh

Nama / Nim : NAZILATUR RAHMAH /005.302.94
Alamat : Desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yagyakarta
Tema/Judul : TRADISI KHITAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT
BANJARWATI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR
Lokasi : Desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan
Waktu Survei/penelitian : Mei s/d Juli 2004
Peserta : 1 Orang

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Mentaati segala peraturan yang berlaku dalam hukum di Kab. Lamongan
2. Menjaga tata tertib, Keamanan, Kesopanan dan Kesusilaan serta Menghindari pernyataan -pernyataan baik dengan lisan maupun tulisanyang dapat melukai /menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertu.
3. Setelah berakhirnya survei /penelitian diwajibkan melaporkan Kepada Camat Paciran

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan untuk kepentingan survei/penelitian dimaksud agar dibantu seperlunya oleh Pemerintah Desa.

Tembusan :

1. Sdr. Dan Samil Paciran
2. Sdr. Kapolsk Paciran
3. MAZILATUR RAHMAH





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN : PACIRAN
DESA : BANJARWATI
ALAMAT : JALAN RAYA BANJARWATI Telp. (0322) 663051

Banjarwati, Mei 2004

Nomor : 072/63/413.345.1/2004
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Pemberian Izin untuk
melakukan Survei/Penelitian.

Kepada
Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
IAIN Sunan Kalijaga Yogya
karta.
di - Yogyakarta

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara Pimpinan per-
guruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa kami selaku
Kepala Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, te-
lah memberikan Izin Kepada :

N a m a : NAZILATUR RAHMAH
N I M : 005.302.94.
Alamat : Desa Banjarwati Kec Paciran, Kab Lamongan.
Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
I n z i n : Untuk mengadakan Survei/Penelitian di Desa -
Kami Desa Banjarwati-Paciran - Lamongan.
Tema/Judul : TRADISI KHITAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BAN-
JARWATI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR.
Lokasi : Desa Banjarwati Kec Paciran Kab Lamongan.
Waktu : Mei s/d Juli 2004
Peserta : 1 (satu) Orang.

Demikian surat ini kami buat, dan selanjutnya dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya.

